



**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi.” Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tersebut menegaskan bahwa hukum harus senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Berangkat dari pandangan tersebut, Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum ini disusun sebagai upaya untuk menelaah keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Analisis dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka merespons perkembangan pengaturan nasional, khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membawa perubahan penting terkait kedudukan, tugas, dan hak perangkat desa. Laporan ini menelaah keselarasan pengaturan daerah dengan kebijakan hukum nasional serta implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan hak, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Diharapkan, hasil Analisis dan Evaluasi Hukum ini dapat menjadi dasar perbaikan regulasi daerah yang lebih selaras, adaptif, dan akuntabel, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

Ungaran, 30 Juli 2025

Tim Analisis dan Evaluasi Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Metode Analisis dan Evaluasi.....	3
1. Dimensi Pancasila	4
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan.....	4
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan.....	5
4. Dimensi Kejelasan Rumusan	5
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan	6
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	6
BAB II.....	8
PEMBAHASAN	8
A. Isu Krusial Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	8
B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	10
BAB III.....	14
REKOMENDASI	14
A. Simpulan.....	14
B. Rekomendasi.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16

LAMPIRAN..... 17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk untuk memberikan kepastian hukum serta pedoman dalam pengisian dan pemberhentian jabatan perangkat desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib dan berkesinambungan. Kendati demikian, seiring dengan perkembangan regulasi di tingkat nasional dan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pengaturan tersebut perlu ditinjau kembali secara komprehensif.

Perubahan signifikan terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara tegas memperluas dan menegaskan pengakuan negara terhadap kedudukan serta hak-hak perangkat desa. Undang-undang tersebut tidak hanya menempatkan perangkat desa sebagai unsur strategis dalam tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga memberikan jaminan normatif terhadap hak-hak tertentu, seperti penghasilan tetap, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas, yang wajib diakomodasi dalam kebijakan daerah.

Di sisi lain, Peraturan Daerah *a quo* masih menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi pengaturan hak-hak perangkat desa sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan, ketidakpastian hukum, serta melemahkan perlindungan

hukum bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjadi penting untuk menilai kesesuaian materi muatan, efektivitas pelaksanaan, serta relevansinya dengan perkembangan hukum terbaru, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu mewujudkan regulasi daerah yang harmonis, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan perangkat desa dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat diejawantahkan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana isu krusial dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa?
- b. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, analisis dan evaluasi hukum ini bertujuan untuk:

1. Mengeksplorasi isu krusial dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas dilakukan dengan berfokus pada analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini berkaitan erat dengan pembahasan mengenai kesesuaian dengan dimensi disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, dan ketepatan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ini merupakan penelitian preskriptif yang tidak sekadar memberikan

evaluasi terhadap suatu permasalahan, tetapi turut memberikan rekomendasi atau solusi atas suatu permasalahan sehingga memberikan dimensi praktis dalam perbaikan kebijakan atau hukum.

Penelitian ini dituntun dengan pendekatan doktrinal dengan menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan hakim. Lebih lanjut, analisis dan evaluasi ini, berfokus pada eksplorasi asas, konsep atau kaidah hukum yang berlaku, utamanya setiap norma yang termaktub di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Analisis dan evaluasi terhadap peraturan bupati a quo dilengkapi dengan metode 6 (enam) dimensi yang dilaksanakan berdasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.07 Tahun 2019. Keenam dimensi yang digunakan sebagai instrumen analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila berperan dalam menilai dan mengukur apakah suatu peraturan perundang-undangan telah selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Eksistensi nilai-nilai Pancasila suatu peraturan perundang-undangan merupakan sebuah landasan, ruh, sekaligus norma dasar dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Penilaian ini diperlukan untuk memberikan keselarasan dalam penormaan suatu peraturan agar selaras dengan fondasi filosofis bangsa sehingga dapat mencapai keadilan, kesejahteraan, dan tujuan bangsa lainnya.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat selaras, dan seiras dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Analisis dan evaluasi pada dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan terkait

telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana hukum berjenjang, bahwa norma hukum yang ada berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi kemudian bersumber lagi dari norma yang lebih tinggi sampai mencapai suatu norma dasar (*grundnorm*). Hal ini selaras dengan adagium *lex superiori derogate legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).¹

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pada dimensi ini, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan melihat sebab-sebab suatu disharmoni dapat terjadi. Beberapa penyebab ini yaitu: (a) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (b) perbedaan antara peraturan pusat dan daerah; (c) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Bahwa kemudian, penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dengan menganalisis mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian ini dilakukan dengan menganalisis antara satu peraturan dengan peraturan yang lain secara komparatif dan komprehensif.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas legalitas berdasarkan empat prinsip (*lex scripta, lex certa, lex stricta, dan lex praevia*).² Dalam hal ini, rumusan suatu peraturan perundang-undangan harus tertulis, harus jelas, harus dimaknai secara tegas tanpa membuka ruang bagi analogi dan ambiguitas, serta terakhir, peraturan tidak boleh berlaku surut. Oleh karena itu, dalam sistematika, pemilihan diksi, teknik penulisan dan

¹ FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 6, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

² Humberto Bergmann Ávila and Jorge Todeschini, *Certainty in Law* (Sao Paulo: Springer International Publishing, 2016), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-33407-3>.

penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus lugas, pasti, objektif, konsisten dan memberikan definisi atau batasan secara cermat dan tepat. Hal ini dilakukan untuk menekan, mereduksi, dan mengurangi potensi adanya multi interpretasi dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga tercapai kepastian hukum.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan

Analisis dimensi berikutnya adalah mengenai asas-asas hukum yang harus termaktub dalam suatu peraturan perundang-undangan terkait. Pada konteks ini, asas hukum merupakan jantung dari suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu peraturan selain memiliki nilai adalah dilandaskan pada prinsip atau asas yang kemudian seluruh maknanya diejawantah melalui rumusan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penilaian ini diperlukan untuk membaca apakah suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi asas-asas tertentu sesuai dengan bidang hukum pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Analisis ini dilakukan untuk melihat dan menilai apakah tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, berdaya guna dan berhasil guna. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum yang bersangkutan telah efektif. Kendati demikian, apabila ketentuan dan tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat menjadi kenyataan atau belum dapat direalisasikan, maka dapat dipahami bahwa peraturan tersebut tidak efektif. Hal ini dapat ditinjau dengan menganalisis *legal gaps*

antara *law in the book* dan *law in action*. Selain itu, berkenaan dengan efektivitas suatu sistem hukum, dapat diterapkan analisis melalui sistem hukum yang terdiri atas subsistem substansi, struktur, dan budaya hukum.³ Apabila terdapat inkonsistensi dalam salah satu subsistem, maka seluruh sistem hukum yang terkait dengannya menjadi tidak efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

³ Naufal Hasanuddin Djohan, "Menemukanali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Untuk Perempuan Di Indonesia," *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (2023): 1–13.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Isu Krusial Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

1. Hak Anggota Perangkat Desa

Isu krusial dalam Peraturan Daerah a quo terletak pada belum diakomodasinya pengaturan mengenai hak-hak perangkat desa secara eksplisit dan operasional sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 50A Undang-Undang Desa. Ketentuan tersebut secara normatif memberikan jaminan hak kepada perangkat desa, meliputi penghasilan tetap dan tunjangan, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas di akhir masa jabatan. Namun demikian, Perda yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa masih berfokus pada aspek prosedural-administratif, tanpa diimbangi dengan pengaturan substantif mengenai perlindungan hak perangkat desa sebagai subjek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan disharmoni antara peraturan daerah dengan undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang berpotensi bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Selain itu, kondisi ini juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam implementasi hak perangkat desa, khususnya terkait mekanisme pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan purnatugas, yang dalam praktiknya sangat bergantung

pada kebijakan diskresioner pemerintah desa dan kemampuan keuangan desa tanpa pedoman normatif yang jelas.

Lebih lanjut, tidak diaturnya hak-hak tersebut dalam Perda berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan perangkat desa, yang pada akhirnya dapat memengaruhi profesionalitas, kinerja, dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kondisi ini berpotensi menghambat terwujudnya prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum di tingkat desa. Oleh karena itu, penyesuaian Perda menjadi krusial untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa selaras dengan mandat Undang-Undang Desa serta mampu memberikan jaminan hak secara normatif, terukur, dan dapat dilaksanakan.

2. Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan

Berkenaan dengan rencana perubahan pengaturan, perlu dipertimbangkan untuk tidak lagi melakukan perubahan parsial terhadap Peraturan Daerah yang telah berulang kali diubah. Hal ini sejalan dengan ketentuan angka 238 Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa “jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian.” Ketentuan ini menegaskan bahwa aspek kemudahan pembacaan dan pemahaman regulasi merupakan pertimbangan normatif yang sah dalam menentukan metode pembentukan peraturan.

Dalam konteks Peraturan Daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perubahan yang dilakukan secara bertahap dan terpisah berpotensi menimbulkan kerumitan struktur norma, inkonsistensi rujukan pasal, serta kesulitan dalam menafsirkan hak dan kewajiban para pihak. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan aparatur pemerintah desa dan daerah sebagai pelaksana, tetapi juga mengurangi aksesibilitas hukum bagi masyarakat desa sebagai subjek yang terdampak langsung oleh pengaturan tersebut.

Oleh karena itu, pencabutan Peraturan Daerah lama dan penyusunan Peraturan Daerah baru dalam satu naskah yang utuh dan terintegrasi menjadi langkah yang lebih tepat dan sistematis. Pendekatan ini memungkinkan penyederhanaan struktur pengaturan, penghapusan ketentuan yang tidak lagi relevan, serta penataan ulang norma agar mudah dibaca, dipahami, dan dilaksanakan. Dengan demikian, pembentukan Perda baru tidak hanya memenuhi kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga mendukung tujuan simplifikasi regulasi serta peningkatan kualitas regulasi daerah yang berorientasi pada kepastian dan kemudahan hukum.

B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

1. Kejelasan Rumusan

Berdasarkan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022, ditegaskan bahwa pokok pikiran dalam konsideran Menimbang harus memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, masing-masing paling banyak dua, yang disusun secara berurutan. Namun demikian, konsideran Menimbang dalam Peraturan Daerah a quo lebih menekankan pada aspek yuridis formal berupa penyesuaian terhadap peraturan yang lebih tinggi, tanpa disertai perumusan yang memadai mengenai landasan filosofis dan sosiologis pembentukannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan rumusan konsideran belum sepenuhnya mencerminkan rasionalitas nilai dan kebutuhan sosial yang melatarbelakangi pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Padahal, perangkat desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik, sehingga pengaturannya semestinya berangkat dari tujuan keadilan, profesionalitas, dan partisipasi masyarakat desa.

Perda a quo belum sepenuhnya memenuhi ketentuan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam angka 19 Lampiran II UU P3, sehingga berimplikasi pada kurang jelasnya arah kebijakan dan tujuan normatif pengaturan. Oleh karena itu, konsideran Menimbang perlu disempurnakan dengan memasukkan unsur filosofis dan sosiologis secara eksplisit untuk memperkuat legitimasi dan kejelasan rumusan Perda.

2. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota secara konstitusional bersumber dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Ketentuan tersebut dipertegas dalam angka 39 Lampiran II UU P3, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Perda pada

prinsipnya cukup mencantumkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Namun, dalam Perda a quo, bagian Mengingat masih mencantumkan beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya telah mengalami perubahan, termasuk Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tanpa dilakukan pembaruan terhadap norma yang berlaku saat ini. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan rujukan hukum serta mengurangi kepastian hukum dalam penerapannya. Bagian Mengingat Perda perlu dilakukan penyesuaian agar hanya memuat dasar hukum yang relevan dan mutakhir sesuai dengan ketentuan UU P3, guna menjaga ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dan memperkuat legitimasi yuridis Perda dalam kerangka otonomi daerah.

3. Disharmoni Pengaturan

Perda a quo belum mengatur secara eksplisit mengenai hak-hak perangkat desa sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 50A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pasal 50A secara tegas menyatakan bahwa perangkat desa berhak atas:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- c. tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan.

Ketiadaan pengaturan mengenai hak-hak tersebut dalam Perda mengakibatkan terjadinya disharmoni vertikal antara Perda dan Undang-Undang sebagai peraturan yang lebih tinggi, yang bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan Perda karena tidak memberikan pedoman normatif yang jelas bagi pemerintah desa dalam pemenuhan hak perangkat desa.

Perda a quo dinilai belum relevan sepenuhnya dengan perkembangan hukum nasional dan belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perangkat desa. Oleh karena itu, Perda perlu disesuaikan untuk mengakomodasi secara tegas pengaturan mengenai hak perangkat desa, khususnya terkait jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan purnatugas, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan menjamin kepastian hukum.

BAB III

REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berpotensi mengalami disharmoni pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Terdapat beberapa isu krusial yang harus diberikan jawaban yaitu berupa adanya penambahan hak-hak bagi anggota perangkat desa seperti mengakomodasi hak-hak yang dijamin oleh undang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi melalui penyusunan peraturan daerah. Hal ini diutamakan untuk mengakomodasi tunjangan Kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan purnatugas di akhir jabatan; dan
3. Hasil analisis dan evaluasi hukum menunjukkan bahwa Perda dimaksud mengalami potensi disharmoni dengan dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan dan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan mengenai peraturan daerah tersebut perlu untuk disesuaikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Perangkat daerah pemrakarsa perlu untuk segera melakukan penyesuaian materi muatan dalam peraturan daerah dimaksud;
2. mengakomodasi hak-hak yang dijamin oleh undang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi melalui penyusunan peraturan daerah. Hal ini diutamakan untuk mengakomodasi tunjangan Kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan purnatugas di akhir jabatan serta mengatur mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan kebutuhan desa serta perkembangan masyarakat;
3. Dalam memudahkan pengguna peraturan, perlu untuk mengundangkannya dalam naskah peraturan baru sebagaimana angka 238 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jika suatu Peraturan Perundang-undangan undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian; dan/atau
4. Pemrakarsa melaksanakan pemetaan kembali terkait peraturan daerah yang menyangkut perangkat desa atau pemerintahan desa sehingga dapat dilakukan pencabutan dan pengundangan kembali melalui metode omnibus.

DAFTAR PUSTAKA

Ávila, Humberto Bergmann, and Jorge Todeschini. *Certainty in Law*. Sao Paulo: Springer International Publishing, 2016.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-33407-3>.

Djohan, Naufal Hasanuddin. "Menemukenali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Untuk Perempuan Di Indonesia." *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (2023): 1–13.

Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 6. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

LAMPIRAN

1. Status

Produk Hukum	Waktu Pengundangan	Lembaran Daerah	Jumlah Pasal	Riwayat Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Mei 2016	Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14	21	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

2. Matriks

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

No.	Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Menimbang: bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Berdasarkan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa pokok pikiran konsideran memuat unsur	Pada menimbang, perlu untuk menambahkan unsur filosofis penyusunan peraturan daerah tentang pemilihan perangkat desa beserta unsur sosiologisnya, dengan contoh berikut: a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

No.	Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditinjau kembali;				filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan jumlah paling banyak masing-masing 2 (dua) buah yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sehubungan dengan hal tersebut, konsideran pada Perda ini belum mencerminkan unsur filosofis dan sosiologisnya.	desa yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pemilihan dan pemberhentian perangkat desa yang dilaksanakan secara demokratis, objektif, dan menjamin kepastian hukum; b. bahwa pemilihan dan pemberhentian perangkat desa merupakan instrumen penting dalam menjaga profesionalitas,

No.	Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						integritas, serta kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga perlu dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa melalui prinsip musyawarah dan mufakat. dst.
2.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 	Ketepatan jenis Peraturan perundang-undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dasar hukum pembentukan peraturan daerah yaitu Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2014	Berdasarkan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12	Perlu untuk melakukan penyesuaian terkait materi muatan dasar hukum mengingat agar sesuai dengan perkembangan hukum.

No.	Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Dst.			tentang pemerintahan Daerah.	Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dasar pembentukan peraturan daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pencantuman beberapa peraturan daerah lainnya perlu untuk dipertimbangkan kembali. Lebih lanjut, beberapa ketentuan di dasar hukum mengingat telah mengalami perubahan seperti Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sendiri.	
3.	Belum Diatur	Efektivitas Pelaksanaan	Relevansi Peraturan perundang-undangan Hak		Perda a quo belum memfasilitasi mengenai hak perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 50A UU Desa sebagai berikut: Pasal 50A	Perda perlu untuk disesuaikan dalam rangka mengakomodasi hak-hak yang dijamin oleh undang-undang sebagai peraturan

No.	Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Disharmoni Pengaturan		Tidak ada pengaturan mengenai hak.	Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berhak: <ul style="list-style-type: none"> a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.” 	yang lebih tinggi melalui penyusunan peraturan daerah. Hal ini diutamakan untuk mengakomodasi tunjangan Kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan purnatugas di akhir jabatan.
Simpulan		Berdasarkan analisis dan evaluasi menggunakan metode 6 (enam) dimensi di atas perlu untuk menyesuaikan Perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Semarang, utamanya mengakomodasi hak-hak yang dijamin oleh undang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi melalui penyusunan peraturan daerah. Hal ini diutamakan untuk mengakomodasi tunjangan Kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan purnatugas di akhir jabatan. termasuk mengatur mengenai proses atau mekanisme persyaratan perangkat desa sesuai kebutuhan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50A Undang-Undang tentang Desa. Adapun, berkenaan dengan perubahan ini perlu untuk mengadopsi ketentuan angka 238 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Jika				

No.	Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>suatu Peraturan Perundang-undangan undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian; dan/atau Pemrakarsa melaksanakan pemetaan kembali terkait peraturan daerah yang menyangkut pemilihan perangkat desa atau pemerintahan desa sehingga dapat dilakukan pencabutan dan pengundangan kembali melalui metode omnibus.</p>					